



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/201- K/PM I- 02/AD/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDOMO.**
Pangkat/NRP : Letda Chb / 21960342230375.
Jabatan : Danton Hublab Kihub Denma Brigif 7/RR.
Kesatuan : Brigif 7/RR.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Maret 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 7/RR Galang Barat
Lubuk Pakam Deli Serdang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/936/PL/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan Berkas Perkara dari Denpom I/5 Nomor : BP-049/A- 44/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung b. Oleh ? k Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/43/XI/2011 tanggal 19 Nopember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/163/AD/K/I- 02/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/ 201/ PM I- 02/ AD/ XII/ 2011 tanggal 14 Desember 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 458/ PM I- 02/ AD/ XII/ 2011 tanggal 16 Desember 2011.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/163/AD/K/I- 02/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- 1) Kesatu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2004.

Dan

- 2) Kedua : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan pidana : penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat – surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RS. Santa Elisabeth Nomor : 3289/Dir./RM/K./2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh DR. Bungaran Sihombing, SpU, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) 1 (satu) buah Kartu penunjukkan Istri atas nama Sdri. Lili Sofrina, SE No. Reg. 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999, mohon dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sdri. Lili Sofrina, SE.

2) Barang-barang : - Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya mengajukan secara lisan bersifat permohonan keringanan dengan memberikan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak memberikan biaya kepada Saksi- 1 dan anaknya karena gaji Terdakwa tinggal sedikit dipotong bank saat ambil modal untuk bisnis bersama Saksi- 1.

- Terdakwa tidak memberikan biaya karena seluruh bisnis dikelola oleh Saksi- 1, diperkirakan setiap bulan hasilnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga cukup untuk biaya anak-anaknya.

- Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada istrinya karena sejak nopember 2010, Saksi- 1 sudah tidak mau lagi diajak hubungan suami istri menganggap sudah cerai/jatuh talak.

Penasehat Hukum menilai bahwa dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua tidak terbukti karena tidak ada kesengsaraan yang diderita oleh Saksi Lili Sofrina, SE dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan Juli tahun 2000 sebelas sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2011 di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar I Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari” .

Dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Brigif 7/RR sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Letda NRP 21960342230375.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Lili Sofrina, SE pada tanggal 20 September 1998 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE memiliki Surat KPI dengan Nomor : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari Ajendam I/BB yang ditandatangani oleh Kolonel Haryanto NRP. 28849 kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 Tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 Tahun), Sdri. Monica Balqis (4 Tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 Tahun).

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Lili Sofrina, SE sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan saat ini Sdri. Lili Sofrina, SE tinggal bersama orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan bersama dengan 2 (dua) orang anak Sdri. Lili Sofrina, SE dan Terdakwa lagi yang bernama Sdr. Farhando Niagara dan Sdri. Moudhifa Almira tinggal bersama Terdakwa di Asrama Brigif 7/RR Galang Barat Lubuk Pakam Deli Serdang.

4. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Sri (pembantu), Sdr. Ari, Sdr. Chiko dan kedua anak Terdakwa (Sdr. Farhando Niagara dan Sdri. Moudhifa Almira) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib datang ke rumah tua Sdri. Lili Sofrina, SE di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar I Medan dengan menggunakan mobil avanza warna silver Nopol BK-1556-GZ dengan tujuan untuk membawa Sdri. Putri Monalisa dan Sdri. Monica Balgis untuk jalan-jalan ke Sembahe-Medan, dan Sdri. Lili Sofrina, SE mengijinkannya selanjutnya Sdri. Lili Sofrina, SE mengambil Sdri. Moudhifa Almira dari gendongan Sdri. Sri setelah itu Sdri. Lili Sofrina, SE menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil yang Terdakwa bawa tepatnya pada hari Senin karena ada urusan, namun Terdakwa tidak mengijinkannya dengan alasan menurut sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut sudah dijual kepada Sdr. Mazda penduduk Komplek Johor Medan sehingga Terdakwa takut tidak kembali lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendengar Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Sdri. Lili Sofrina, SE untuk tidak memakai mobil tersebut, kemudian Saksi Sdri. Lili Sofrina, SE sambil menggendong Sdri. Mudhifa Almira berjalan menuju mobil dan langsung mengambil kunci kontak yang tertinggal di mobil tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Sdri. Lili Sofrina, SE dan meminta secara baik-baik sebanyak 3 (tiga) kali, namun hal tersebut tidak didengar dan diabaikan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE, setelah itu Terdakwa merampas kunci mobil tersebut dari tangan kanan Sdri. Lili Sofrina, SE sehingga terjadi tarik menarik untuk mengambil kunci mobil, namun tiba-tiba rantai gantungan mobil putus sehingga dompet gantungan kunci mobil tersebut berada ditangan Terdakwa sedangkan kunci mobil tetap berada ditangan Sdri. Lili Sofrina, SE dengan kejadian tersebut Sdri. Mudhifa Almira menangis dengan sekeras-kerasnya, sehingga Sdri. Sri mengambil dan menggendong Sdri. Mudhifa Almira dari pelukan Sdri. Lili Sofrina, SE, setelah itu Terdakwa meminta kembali kunci mobil tersebut secara baik-baik namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE kemudian Terdakwa tetap berupaya ingin mengambil kunci mobil tersebut sehingga Terdakwa mengigit tangan kanan Sdri. Lili Sofrina, SE sebanyak 1 (satu) kali sehingga kunci mobil pun terlepas dari genggamannya Sdri. Lili Sofrina, SE selanjutnya kunci mobil tersebut diambil oleh Terdakwa.

6. Bahwa kemudian setelah kunci mobil berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE dengan tujuan ke Sembahe-Medan untuk jalan-jalan sedangkan Sdri. Putri Monalisa tidak ikut serta dengan rombongan jalan-jalan ke Sembahe-Medan dan sekira pukul 19.00 Wib Balqis dan Sdr. Chiko diantar oleh Sdri. Sri ke rumah orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE langsung pergi berobat ke RS. Elizabeth Jl. Aji Misbah No. 7 Medan dan akibat gigitan Terdakwa tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE mengalami luka lecet ditangan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 3289/Dir/RM/K/2011 tanggal 21 Juli 2011 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth yang ditandatangani oleh Dr. Pitah Haloho dan Dr. Bungaran Sihombing, SpU.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Maret tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua bulan Juli tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar I Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Brigif 7/KE DALAM sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Letda NRP 21960342230375.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Lili Sofrina, SE pada tanggal 20 September 1998 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE memiliki Surat KPI dengan Nomor : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari Ajendam I/BB yang ditandatangani oleh Kolonel Haryanto NRP. 28849 kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 Tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 Tahun), Sdri. Monica Balqis (4 Tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 Tahun).

3. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Lili Sofrina, SE sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan saat ini Sdri. Lili Sofrina, SE tinggal bersama orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan bersama dengan 2 (dua) orang anak Sdri. Lili Sofrina, SE dan Terdakwa lagi yang bernama Sdr. Farhando Niagara dan Sdri. Moudhifa Almira tinggal bersama Terdakwa di Asrama Brigif 7/KE DALAM Galang Barat Lubuk Pakam Deli Serdang.

4. Bahwa penyebab retaknya hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE dalam kehidupan berumah tangga karena Sdri. Lili Sofrina, SE sering dianiaya berkaitan dengan hubungan intim suami istri dan Terdakwa sering memaksa Sdri. Lili Sofrina harus melayani hasrat sex Terdakwa yang tinggi, dan juga Terdakwa apabila bertengkar dengan Sdri. Lili Sofrina, SE selalu mengancam akan membunuh Sdri. Lili Sofrina, SE.

5. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 Juli 2011 tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Sdri. Lili Sofrina, SE dan seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada Sdri. Lili Sofrina, selaku istri sah Terdakwa.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 44 ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan memohon sidang lanjutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum R. Napitupulu, SH, Mayor Chk NRP 11940006080965, M. Bilal, S.H. Kapten Chk NRP 11050027840681, dan Hadi Ismanto, SH NRP 11090003540183, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/163/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 22 Desember 2011.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan ke dalam sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Lili Sofrina, SE ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Januari 1978 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Bunga Asoka Lingk. III No. 16 C Desa/Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang, sekarang Komplek Taman Perkasa Indah Blok H No. 1. / Pada ...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 tepatnya pada tanggal 20 September 1998 Terdakwa menjadi Suami sah Saksi yang mana telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing Sdri. Putri Monalisa (12 Tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 Tahun), Sdri. Monica Balqis (4 Tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (3 Tahun).
2. Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa kehidupan Saksi biasa-biasa dan Saksi memiliki bisnis warnet, rumah makan, dan pengurusan visa, air isi ulang, JMC, Aji, serta usaha PJTKI, saat mengurus TKI Saksi kadang ke pulau Jawa selama selama 1 (satu) minggu dan kadang ke Malaysia seluruhnya ijin dari Terdakwa, tetapi saat waktu Terdakwa bilang jangan lama-lama karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsunya.
3. Bahwa seluruh modal bisnisnya dari menganggunkan sertifikat rumah Jl. Asoka ke Bank Panen, hutang BRI potong gaji suami dan suami hutang orang tuanya dan ambil uang koperasi semua hutang-hutangnya kesepakatan Saksi dan suami, untuk sertifikat ruko Saksi bawa sampai sekarang dan tidak dianggunkan.
4. Bahwa memang benar seluruh bisnis-bisnisnya saat pisah ranjang dengan suaminya (Terdakwa) dikelola oleh Saksi tetapi sekarang sudah bangkrut semua sehingga Saksi minta belanja dan biaya anak-anak ke Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa Tmt. Januari 2011 memiliki 1 (satu) rumah di jalan Asoka dan 1 (satu) ruko, rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi puncaknya pada pertengahan 2010 dan saat Saksi berada di Malaysia selama 8 (delapan) hari pada tanggal 8 Nopember 2010 Terdakwa sms Saksi yang isinya "kalau Aku butuh hubungan suami istri kepada siapa" sambil marah-marah dan mengeluarkan kata-kata "cerai" kepada Saksi.
6. Bahwa setelah Saksi pulang dari Malaysia karena anggapan Saksi Terdakwa sudah menjatuhkan talak maka Saksi sudah tidak mau lagi diajak hubungan suami istri, tetapi pernah 2 (dua) kali Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk melayani hubungan, akhirnya Saksi mau melayani karena terpaksa, cara terpaksa Terdakwa memaksa dengan cara menyeret, mencekik, dan pernah memaksakan 4 (empat) jari ke mulut Saksi di depan anaknya.
7. Bahwa dalam rumah tangga Saksi dan Terdakwa, diikuti oleh ayah, tante dan adik Saksi, karena sudah sering cekcok Terdakwa pada bulan Nopember 2011 mengusir orang tuanya, tante dan adik Saksi untuk pindah rumah, yang akhirnya pindah rumah dan mengontrak sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) satu tempat di kompleks Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan.
8. Bahwa Saksi pada Pebruari 2011 diusir dari rumah di Jl. Asoka yang sudah 5 (lima) tahun Saksi tempati oleh Terdakwa dengan mengatakan "kalau mau keluar kamu saja karena komandan melarang Terdakwa tidak boleh" kamu lalu masih disni jangan larang aku ngapain- ngapain kamu", lalu Saksi bersama 4 (empat) orang anaknya pindah ke ruko, karena di ruko sulit air Saksi bersama anaknya pindah ke rumah kontrakkan bergabung dengan Ayahnya di Komplek TPI.
9. Bahwa sejak Maret 2011 setelah pindah di rumah kontrakkan rumah jalan Asoka dan ruko dikuasai oleh Terdakwa dan di kunci, dan Maret 2011 Saksi minta uang belanja ke Terdakwa tidak diberi dengan jawaban "Kau minta uang belanja seperti kamu masih istri saya saja anak-anak sama kamu itukan urusan kamu", jadi sejak Maret 2011 sampai dengan sidang Desember ini Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir baik kepada Saksi maupun kepada anak-anak.
10. Bahwa akibat percekocokan Saksi dan Terdakwa tidak kunjung selesai Saksi menggugat cerai di Pengadilan Agama, dan telah diputus cerai dikabulkan pada tanggal 22 Desember 2011 putusannya hak asuh anak-anaknya 4 (empat) orang kepada Saksi, Terdakwa diwajibkan membiayai anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, tetapi Terdakwa belum memenuhi putusan tersebut atas putusan ini Terdakwa dan Saksi tidak mengajukan banding.
11. Bahwa atasan Terdakwa tidak memberikan biaya, katanya gajinya habis dipotong BRI dan semua bisnisnya dikelola oleh Saksi.

/ 12. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa permasalahan ini pernah Saksi menghadap Kapten Hutagalung tetapi tidak ada penyelesaiannya sehingga puncaknya, pada tanggal 2 Juli 2011 ada kejadian Saksi mau pinjam mobil yang dibawa Terdakwa tidak diberikan sehingga terjadi perkara ini dan Saksi buat laporan.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan anak-anaknya datang ke rumah orang tua Saksi An. Sdr. Sopian Nur (Saksi- 3) di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan dengan menggunakan mobil avanza warna silver Nopol BK 1556 GZ untuk membawa anaknya untuk jalan-jalan ke sembahe-medan dan Saksi mengijinkan selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil karena hari Senin ada urusan, namun Terdakwa tidak mengijinkan/memberikan sehingga Saksi mengambil kunci mobil dan Terdakwa mendekati Saksi serta merangkul dari belakang untuk merebut kunci mobil tersebut karena terjadi rebutan kunci mobil secara paksa sehingga gantungan kunci mobil berupa dompet warna hitam putus yang berisikan STNK mobil berada pada genggaman Terdakwa sedangkan kunci mobil masih pada Saksi, melihat hal tersebut Saksi melihat kemudian mendekati dan menggendong Sdri. Moudhifa Almira yang berada di pelukan Saksi yang menangis sangat kuat namun itupun tetap tidak diperdulikan oleh Terdakwa, dengan menggunakan tangannya untuk merebut/mengambil kunci mobil Terdakwa menggigit dengan kuat tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) sehingga kunci mobil pun terlepas dan kunci mobil tersebut diambil Terdakwa yang jatuh ke tanah.

14. Bahwa penyebab retaknya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa adalah seringnya Saksi dianiaya bila tidak dapat memenuhi kebutuhan sex Terdakwa dan sering diancam pernah menggunakan pistol akan membunuh Saksi dan juga sering berbuat kasar/kejam, pada tanggal 01 Maret 2011 Saksi meminta gaji Terdakwa namun tidak diberikan sehingga pada waktu tanggal 05 Juni 2011 Saksi pindah rumah ketempat orang tua Saksi di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan tempat.

15. Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan karena mobil avanza warna silver nopol BK 1556 GZ adalah milik Saksi tanpa ada bantuan dari Terdakwa yang mana telah diambil secara paksa tanpa dengan persetujuan Saksi sampai dengan sekarang belum dikembalikan, dan juga Saksi sangat keberatan tidak diperbolehkan bertemu/melihat dengan anak-anak Saksi An. Sdr. Farhando Niagara dan Sdri. Moudhifa Almira yang sekarang dibawa Terdakwa ke Brigif 7/RR.

16. Bahwa percekcoakan ini bermula dari tidak terlayannya nafsunya birahi Terdakwa karena Saksi banyak pekerjaan/kesibukkan Terdakwa nafsunya besar, maka tidak bisa tersalurkan sehingga cekcok terus, akhirnya Saksi mengajukan gugatan perceraian dan tidak diputus Desember 2011, hak asuh kepada Saksi semuanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya sebagian dan menyangkal sebagian, sangkalan Terdakwa antara lain :

- Terdakwa tidak pernah menggigit tangan Saksi seperti yang dikatakan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi untuk keluar rumah tetapi Saksi keluar sendiri bersama orang tuanya.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : LISA RAHMALINA ; Pekerjaan : Ikut orang tua ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Desember 1987 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perkampungan Kodam-Sunggal Jl. Legawa Timur No. K 476 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Saksi sejak tahun 2008 Saksi bekerja sebagai kasir di Depot Air Minum di rumah Saksi- 1 dan mengenal Terdakwa yang mempunyai hubungan Suami – Istri yang sah serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi- 1 dan Terdakwa sudah tidak lagi 1 (satu) rumah sejak bulan Pebruari 2011 yang mana Saksi- 1 tinggal ditempat Saksi- 3 yang beralamatkan di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan dan Saksi menerangkan penyebab Saksi- 1 dan Terdakwa pisah rumah.

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib Saksi tiba di rumah Saksi- 3, sekira pukul 09.00 Wib melihat Terdakwa bersama dengan Saksi- 4, Saksi- 5, Sdr. Farhando Niagara, Sdr. Chiko, Sdri. Mudhifa Almira yang digendong oleh Saksi- 4 datang ke rumah Saksi- 3 dengan menggunakan mobil avanza warna silver nopol BK 1556 GZ yang sepengetahuan Saksi untuk membawa Sdri. Putri Monalisa dan Sdri. Monica Balqis dengan tujuan untuk jalan-jalan ke sembahe – medan, saat Saksi berada di dalam rumah Saksi- 3 melihat Terdakwa dan Saksi- 1 yang berada diluar sedang berdebat dan tak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berusaha merebut kunci mobil dari pegangan Saksi- 1, pada saat yang bersamaan Sdri. Moudhifa Almira yang digendong Saksi- 4 menangis kemudian Saksi melihat Saksi- 1 dapat melepaskan diri dari dekapan Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 mendekati dan menggendong Sdri. Moudhifa Almira namun Saksi- 2 melihat Terdakwa kembali mendekati dan merangkul Saksi- 1 dari belakang tanpa memperdulikan Sdri. Moudhifa Almira yang menangis sangat kuat, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengigit tangan kanan Saksi- 1 selanjutnya Saksi- 2 melihat Saksi- 1 melepaskan kunci mobil kemudian diambil oleh Terdakwa yang jatuh ke tanah dan juga Saksi melihat Terdakwa mengambil/menggendong Sdri. Moudhifa Almira secara paksa dari pelukan Saksi- 1 tak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi- 3 dengan menggunakan mobil tersebut.

4. Bahwa alasan Saksi tidak meleraai/memisahkan kejadian tersebut dikarenakan Saksi- 2 tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga Saksi- 1 dan Terdakwa dan dari kejadian tersebut Saksi melihat tangan kanan Saksi- 1 mengalami luka bekas gigitan dan juga terdapat goresan-goresan kecil bekas cakaran.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SOPIAN NUR ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Desember 1955 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1998 sebagai menantu yang mana telah menikahi Saksi-1 sebagai anak kandung Saksi yang dikaruniai 4 (empat) orang anak namun sejak tahun 2010 antara Saksi-1 dengan Terdakwa sering bertengkar tidak ada lagi kecocokan lagi sehingga Saksi-1 pindah rumah ke rumah Saksi pada bulan Pebruari 2011 ditempat yang beralamat di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 Saksi masih dikamar mendengar suara ribut-ribut sekira pukul 09.15 Wib Saksi keluar dari kamar dan melihat Terdakwa sudah ada di rumah Saksi bersama Sdri. Sri serta anak-anak terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil avanza warna silver nopol BK 1556 GZ yang sepengetahuan Saksi untuk membawa anak-anak ke sembahe – Medan, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa yang berada di luar sedang berdebat dan Terdakwa berusaha merebut kunci mobil dari pegangan Saksi-1, pada saat yang bersamaan Sdri. Moudhifa Almira yang digendong Saksi-4 menangis kemudian Saksi melihat Saksi-1 dapat melepaskan diri dari dekapan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mendekati dan menggendong Sdri. Moudhhifa Almira namun Saksi melihat Terdakwa kembali mendekati dan merangkul Saksi-1 dari belakang tanpa memperdulikan Sdri. Moudhifa Almira yang menangis sangat kuat, kemudian Saksi melihat Terdakwa menggigit tangan kanan Saksi-1 selanjutnya melihat Saksi-1 melepaskan kunci mobil kemudian diambil oleh Terdakwa yang jatuh ke tanah dan juga Saksi melihat Terdakwa mengambil/menggendong Sdri. Moudhifa Almira secara paksa dari pelukan Saksi-1 tak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan mobil tersebut.

3. Bahwa alasan Saksi tidak meleraai/memisahkan kejadian tersebut dikarenakan Saksi tidak mau turut ikut campur dalam urusan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa dan dari kejadian tersebut Saksi melihat tangan kanan Saksi-1 mengalami luka bekas gigitan dan juga terdapat goresan-goresan kecil bekas cakaran dan tidak mengganggu pekerjaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ARI SUHENDRI ; Pekerjaan : Pelajar ; Tempat, tanggal lahir : Sigli, 29 April 1998 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Asrama Kodam Sunggal Jl. Tritura K 148 Sunggal.

/ Pada ...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi- 1 sejak bekerja sebagai pembantu yang mengurus anak-anak Terdakwa dan Saksi- 1 yang mana mempunyai hubungan Suami – istri yang sah serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 sudah tidak lagi 1 (satu) rumah sejak bulan Pebruari 2011 yang mana Saksi- 1 tinggal ditempat Saksi- 3 yang beralamat di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan dan Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi- 1 pisah rumah.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa tiba di rumah orang tua Saksi- 1 dengan menggunakan Mobil Avanza warna silver Nopol BK 1556 GZ yang mana ikut serta dalam mobil tersebut adalah Saksi, Saksi- 4, Sdr. Fernando Niagara, Sdr. Chiko, Sdri. Mudhifa Almira yang Saksi gendong, tujuan datang ke rumah orang tua Saksi- 1 yang sepengetahuan Saksi untuk membawa Sdri. Putri Monalisa dan Sdri. Monica Balqis untuk jalan-jalan ke sembahe – medan sehingga Saksi tidak turun dari mobil dan hanya asyik mengobrol dengan anak Saksi- 1 dan Terdakwa yang lainnya, namun tak lama kemudian Saksi sudah melihat Terdakwa dan Saksi- 1 sudah saling berebutan kunci mobil dengan posisi Terdakwa memeluk dari belakang dan depan Saksi- 1 untuk merebut kunci mobil dari tangan Saksi- 1 sehingga Terdakwa berhasil merebut kunci mobil tersebut selanjutnya pergi meninggalkan tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi rebutan kunci mobil antara Terdakwa dan Saksi- 1 namun Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi- 1 telah di gigit menggunakan gigi oleh Terdakwa ke tangan kanan Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu diperiksa di depan Penyidik dibacakan di persidangan berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : SRI INDRIYANI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : 20 September 1977 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Sunggal Sebastian Lingkungan VII Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi- 1 sejak bekerja sebagai pembantu yang mengurus anak-anak Terdakwa dan Saksi- 1 yang mana mempunyai hubungan suami – istri yang sah serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 sudah tidak lagi 1 (satu) rumah sejak bulan Pebruari 2011 yang mana Saksi- 1 tinggal ditempat Saksi- 3 yang beralamat di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan dan Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi- 1 pisah rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa tiba di rumah orang tua Saksi- 1 dengan menggunakan Mobil Avanza warna silver Nopol BK 1556 GZ yang mana ikut serta dalam mobil tersebut adalah Saksi, Saksi- 5, Sdr. Fernando Niagara, Sdr. Chiko, Sdri. Mudhifa Almira yang Saksi gendong, tujuan datang ke rumah orang tua Saksi- 1 yang sepengetahuan Saksi untuk membawa Sdri. Putri Monalisa dan Sdri. Monica Balqis untuk jalan- jalan ke sembahe – medan sehingga Saksi turun dari mobil untuk membawa dan mengajak ke- 2 (dua) anaknya dan juga Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan berbicara dengan Saksi- 1 karena Saksi sibuk mengurus ke- 4 (empat) anaknya sehingga tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, namun tak lama kemudian Saksi sudah melihat Terdakwa dan Saksi- 1 sudah saling berebutan kunci mobil dengan posisi Terdakwa memeluk dari belakang dan depan Saksi- 1 untuk merebut kunci mobil dari tangan Saksi- 1 sehingga Terdakwa berhasil merebut kunci mobil tersebut selanjutnya pergi meninggalkan tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi rebutan kunci mobil antara Terdakwa dan Saksi- 1 namun Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi- 1 telah di gigit menggunakan gigi oleh Terdakwa ke tangan kanan Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Menimbang ...

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Brigif 7/Rachmad Roni, SH Lettu Laut (KH) Nrp. 15708/P sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Letda NRP 21960342230375.

2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi- 1 sejak tahun 1998 tepatnya pada tanggal 20 September 1998 Terdakwa menjadi Suami sah Saksi- 1 yang mana telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 Tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 Tahun), Sdri. Monica Balqis (4 Tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 Tahun).

3. Bahwa ketidakcocokkan Terdakwa dengan Saksi- 1 sejak Terdakwa meniti air tepatnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung selama 15 (lima belas) bulan, sehingga kesempatan Terdakwa berada di Bandung digunakan oleh Saksi- 1 hal- hal yang tidak Terdakwa ketahui secara detail, namun Terdakwa menduga/felling seorang suami, Saksi- 1 ada apa-apanya diluar, dan juga Saksi- 1 sering berbohong, dan selalu mementingkan ego sendiri dari pada kehidupan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Terdakwa bersama dengan keluarga datang ke rumah tempat Saksi- 1 tinggal tepatnya di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan dengan menggunakan mobil avanza warna silver nopol BK 1556 GZ untuk membawa anak-anaknya An. Sdri. Putri Monalisa dan Sdri. Monica Balqis dengan tujuan untuk jalan-jalan ke sembahe-medan dan Saksi- 1 mengijinkan selanjutnya Saksi- 1 menggendong Sdri. Moudhifa Almira dari gendongan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa ingin meminjam mobil hari senin ada urusan, namun Terdakwa tidak memberikan ijin karena sudah dijual kepada orang lain setelah itu Saksi- 1 berjalan menuju mobil dan mengambil kunci kontak yang tertinggal di mobil, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 berkata meminta baik-baik kepada Saksi- 1 namun hal tersebut tidak didengar dan diabaikan oleh Saksi- 1 sehingga Terdakwa merampas tangan kanan Saksi- 1 tujuan untuk mengambil kunci mobil, sehingga terjadi tarik menarik untuk mengambil kunci mobil namun tiba-tiba Rantai gantungan mobil putus sehingga dompet gantungan kunci mobil tersebut berada pada Terdakwa sedangkan kunci mobil tetap berada pada Saksi- 1 dengan kejadian tersebut Sdri. Moundhifa Almira yang digendong Saksi- 1 menangis sekeras-kerasnya, sehingga Saksi- 4 (Sdri. Sri Indriyani) mengambil dan menggendong Sdri. Moudhifa Almira dari pelukan Saksi- 1, kemudian Terdakwa kembali merampas tangan kanan Saksi- 1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil merampasnya selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

5. Bahwa mengenai keterangan Saksi- 1 bahwa Terdakwa telah menggigit sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gigi ke tangan Saksi- 1 bahwa keterangan tersebut tidak benar dan hanya karangan Saksi- 1, dan Terdakwa bersedia dipertemukan dengan Saksi- 1 untuk menyatakan kebenarannya.

6. Bahwa Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis sejak 21 Pebruari 2011 Saksi Lili Sofrina, SE tinggal di rumah kontrakkan Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) sedangkan Terdakwa di Asrama Brigif 7/Rachmad Roni, SH Lettu Laut (KH) Nrp. 15708/P Galang barat Lubuk Pakam Deli Serdang.

7. Bahwa selama hidup rumah tangga dengan istrinya (Lili Sofrina, SE) Terdakwa berbisnis dari modal hutang bank potong gaji, serta pinjam dari orang tua Terdakwa, sehingga gaji Terdakwa sampai sekarang masih dipotong Bank, bisnis yang dijalani yaitu : rumah makan, air isi ulang, PJTK, warnet, JMC, dan Aji semua bisnis ini dikelola oleh Saksi Lili Sofrina, SE dibantu oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah percekcoakan dan pisah ranjang sejak tanggal 21 Pebruari 2011 seluruh bisnisnya dikelola oleh Saksi Lili Sofrina, SE sedangkan Terdakwa keluar rumah dan tidak ada mengelola bisnisnya lagi, Terdakwa hanya membawa mobil Avanza warna silver BK 1556 GZ tanpa BPKB sedangkan BPKBnya dibawa oleh Saksi Lili Sofrina, SE dan dianggunkan ke Bank BCA.

9. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi Lili Sofrina, SE Terdakwa punya 2 (dua) rumah berbentuk rumah di Jl. Asoka dan satu ruko secara fisik rumah dan ruko dikuasai Terdakwa tetapi sertifikat ruko dibawa oleh Saksi Lili Sofrina, SE sedangkan sertifikat rumah masih di Bank Pane saat mengambil modal bisnisnya sewaktu rumah tangganya masih harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya karena gaji Terdakwa dipotong cicilan bank saat mengambil modal bisnis bersama istrinya, dan karena semua bisnis- bisnisnya dikuasai oleh istrinya, sehingga dianggap sudah cukup untuk ke 4 (empat) orang anaknya.

/ 11. Bahwa ...

11. Bahwa akibat percekocokan ini Saksi Lili Sofrina, SE menggugat cerai ke Pengadilan Agama dan telah diputus pada tanggal 22 Desember 2011, putusan Pengadilan ke 4 (empat) anaknya hak asuh berada di Saksi Lili Sofrina, SE, dan Terdakwa dihukum membayar biaya kepada anak-anaknya satu bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan gaji Terdakwa tinggal Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena potongan Bank.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

- Surat – surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RS. Santa Elisabeth Nomor : 3289/Dir./RM/K./2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh DR. Bungaran Sihombing, SpU.
 - b) 1 (satu) buah Kartu penunjukkan Istri atas nama Sdri. Lili Sofrina, SE No. Reg. 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi ke dalam sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Brigif 7/RR sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Letda NRP 21960342230375.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Lili Sofrina, SE pada tanggal 20 September 1998 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE memiliki Surat KPI dengan Nomor : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari Ajendam I/BB yang ditandatangani oleh Kolonel Haryanto NRP. 28849 kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 Tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 Tahun), Sdri. Monica Balqis (4 Tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 Tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Lili Sofrina, SE sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan saat ini Sdri. Lili Sofrina, SE tinggal bersama orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan bersama dengan 2 (dua) orang anak Sdri. Lili Sofrina, SE dan Terdakwa lagi yang bernama Sdr. Farhando Niagara dan Sdri. Moudhifa Almira tinggal bersama Terdakwa di Asrama Brigif 7/RR Galang Barat Lubuk Pakam Deli Serdang.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdri. Sri (pembantu), Sdr. Ari, Sdr. Chiko dan kedua anak Terdakwa (Sdr. Farhando Niagara dan Sdri. Moudhifa Almira) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib datang ke rumah tua Sdri. Lili Sofrina, SE di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar I Medan dengan menggunakan mobil avanza warna silver Nopol BK-1556-GZ dengan tujuan untuk membawa Sdri. Putri Monalisa dan Sdri. Monica Balgis untuk jalan-jalan ke Sembahe-Medan, dan Sdri. Lili Sofrina, SE mengijinkannya selanjutnya Sdri. Lili Sofrina, SE mengambil Sdri. Moudhifa Almira dari gendongan Sdri. Sri setelah itu Sdri. Lili Sofrina, SE menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil yang Terdakwa bawa tepatnya pada hari Senin karena ada urusan, namun Terdakwa tidak mengijinkannya dengan alasan menurut sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut sudah dijual kepada Sdr. Mazda penduduk Komplek Johor Medan sehingga Terdakwa takut tidak kembali lagi.

5. Bahwa benar setelah mendengar Terdakwa tidak mengijinkan Saksi Sdri. Lili Sofrina, SE untuk tidak memakai mobil tersebut, kemudian Saksi Sdri. Lili Sofrina, SE sambil menggendong Sdri. Moudhifa Almira berjalan menuju mobil dan langsung mengambil kunci kontak yang tertinggal di mobil tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Sdri. Lili Sofrina, SE dan meminta secara baik-baik sebanyak 3 (tiga) kali, namun hal tersebut tidak didengar dan diabaikan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE, setelah itu Terdakwa merampas kunci mobil tersebut dari tangan kanan Sdri. Lili Sofrina, SE sehingga terjadi tarik menarik untuk mengambil kunci mobil, namun tiba-tiba rantai gantungan mobil putus sehingga dompet gantungan kunci mobil tersebut berada ditangan Terdakwa sedangkan kunci mobil tetap berada ditangan Sdri. Lili Sofrina, SE dengan kejadian tersebut Sdri. Moudhifa Almira menangis dengan sekeras-kerasnya, sehingga Sdri. Sri mengambil dan menggendong Sdri. Moudhifa Almira dari pelukan Sdri. Lili Sofrina, SE, setelah itu Terdakwa meminta kembali kunci mobil tersebut secara baik-baik namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE kemudian Terdakwa tetap berupaya ingin mengambil kunci mobil tersebut sehingga Terdakwa mengigit tangan kanan Sdri. Lili Sofrina, SE sebanyak 1 (satu) kali sehingga kunci mobil pun terlepas dari genggamannya Sdri. Lili Sofrina, SE selanjutnya kunci mobil tersebut diambil oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian setelah kunci mobil berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE dengan tujuan ke Sembahe-Medan untuk jalan-jalan sedangkan Sdri. Putri Monalisa tidak ikut serta dengan rombongan jalan-jalan ke Sembahe-Medan dan sekira pukul 19.00 Wib Balqis dan Sdr. Chiko diantar oleh Sdri. Sri ke rumah orang tua Sdri. Lili Sofrina, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE langsung pergi berobat ke RS. Elizabeth Jl. Aji Misbah No. 7 Medan dan akibat gigitan Terdakwa tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE mengalami luka lecet ditangan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 3289/Dir/RM/K/2011 tanggal 21 Juli 2011 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth yang ditandatangani oleh Dr. Pitah Haloho dan Dr. Bungaran Sihombing, SpU.

8. Bahwa benar atas peristiwa ini Saksi Lili Sofrina, SE mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan dan pada bulan Desember 2011 telah diputuskan oleh Pengadilan Agama dikabulkan cerai, hak asuh semua anak-anak jatuh kepada Saksi, dan Terdakwa diwajibkan membayar biaya anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

9. Bahwa benar sampai dengan sekarang harta gono gini berupa rumah di Jl. Asoka dan Ruko dikuasai Terdakwa sedangkan Saksi hidup bersama orang tuanya di rumah kontrakan di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar II Medan.

10. Bahwa benar sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi Lili Sofrina, SE gaji Terdakwa tidak pernah diberikan kepada Saksi Lili Sofrina, SE karena gaji Terdakwa dipotong hutang dari Bank dan Saksi Lili Sofrina, SE punya penghasilan tambahan dari bisnis, rumah makan, warnet, PJTKI, air isi ulang, JMC, dan Aji sehingga secara ekonomi tidak kekurangan, tetapi setelah pindah rumah Saksi Lili Sofrina, SE sudah tidak berbisnis lagi sehingga menuntut biaya untuk anak-anak.

11. Bahwa benar sejak Maret 2011 sampai dengan sekarang di persidangan ini di gelar Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir membiayai anak-anaknya beserta Saksi Lili Sofrina, SE, yang sebenarnya Terdakwa masih harus bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya sebelum perceraian diputuskan di Pengadilan Agama.

12. Bahwa benar Terdakwa walaupun sudah pisah ranjang dengan istri Saksi Lili Sofrina, SE Terdakwa masih mengganggu Saksi Lili Sofrina, SE dengan cara setelah pulang Aji Terdakwa mengambil uang tabungan Saksi Lili Sofrina, SE di BCA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

13. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Lili Sofrina, SE dipicu karena Terdakwa memiliki nafsu birahi yang lebih dan sewaktu Terdakwa meminta hubungan suami istri Saksi Lili Sofrina, SE tidak melayani karena kecapaian bekerja, sehingga Terdakwa sering marah-marah.

14. Bahwa benar saat Terdakwa dihubungi Saksi Lili Sofrina, SE untuk meminta biaya ke 4 (empat) anak-anaknya Terdakwa menjawab itu urusan Saksi Lili Sofrina, SE karena anak-anak berada di kamu, dengan kata-kata yang demikian Terdakwa sudah tidak lagi kewajibannya sebagai seorang ayah, yang wajib memberikan nafkah kasih sayang kepada anak-anaknya, hal demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada istri dan ke 4 (empat) orang anaknya karena gaji Terdakwa tinggal Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena potongan Bank BRI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan saat mengambil modal berbisnis dengan Saksi Lili Sofrina, SE waktu masih harmonis rumah tangganya, dan seluruh bisnis saat Saksi Lili Sofrina, SE pindah seluruh bisnisnya rumah makan, warnet, air isi ulang, Aji, JMC, dan PJTK dikelola dan dikuasai oleh Saksi Lili Sofrina, SE.

/ 16. Bahwa ...

16. Bahwa benar setelah bisnisnya bangkrut dan tinggal Air isi ulang dan PJTKI Saksi Lili Sofrina, SE, menuntut Terdakwa menelantarkan anak istrinya sampai dengan Saksi Lili Sofrina, SE menuntut perceraian dan telah diputus oleh Pengadilan Agama tanggal 22 Desember 2011, dengan putusan hak asuh ke 4 (empat) orang anaknya jatuh ke Saksi Lili Sofrina, SE dan Terdakwa diwajibkan membiayai anak-anaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

17. Bahwa benar selama hidup berumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Lili Sofrina, SE ada dua rumah satu berbentuk ruko dan rumah, serta mobil Avanza, secara fisik seluruhnya dikuasai Terdakwa, tetapi BPKB mobil Avanza BK 1556 GZ dilesingkan di Bank BCA oleh Saksi Lili Sofrina, SE dan sertifikat ruko dikuasai oleh Saksi Lili Sofrina, SE dan dianggunkan ke Bank, sedangkan sertifikat rumah masih anggunkan di Bank Panen sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saat rumah tangganya masih harmonis.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua telah terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti dalam dakwaan kesatu dan kedua, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya mengajukan secara lisan bersifat permohonan keringanan dengan memberikan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak memberikan biaya kepada Saksi- 1 dan anaknya karena gaji Terdakwa tinggal sedikit karena dipotong bank saat ambil modal untuk bisnis bersama Saksi- 1.
- Terdakwa tidak memberikan biaya karena seluruh bisnis dikelola oleh Saksi- 1, diperkirakan setiap bulan hasilnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga cukup untuk biaya anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada istrinya karena sejak nopember 2010, Saksi- 1 sudah tidak mau lagi diajak hubungan suami istri menganggap sudah cerai/jatuh talak.

Penasehat Hukum menilai bahwa dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua tidak terbukti karena tidak ada kesengsaraan yang diderita oleh Saksi Lili Sofrina, SE dan anak-anaknya, karena dakwaan kedua tidak terbukti berarti dakwaan pertama juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Secara lisan Oditur Militer menyampaikan tetap pada tuntutanannya, karena tetap pada tuntutanannya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan membuktikan sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Duplik Paneshat Hukum yang menyatakan tetap pada pembelaannya yang menyatakan tidak ada kesengsaraan bagi Saksi Lili Sofrina, SE dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada diri Saksi Lili Sofrina, SE dan anak-anaknya tidak ada kesengsaraan sehingga dakwaan Oditur Militer yang disusun secara komulatif salah satu tidak terbukti maka dakwaan untuk selebihnya juga tidak terbukti, Majelis Hakim menilai pembelaan Penasehat Hukum tersebut keliru karena apabila dakwaan disusun secara komolatif maka Majelis Hakim wajib membuktikan seluruh dakwaan dan apabila salah satu tidak terbukti bukan berarti dakwaan yang selebihnya juga tidak terbukti, akan tetapi dakwaan yang selebihnya terbukti, namun terhadap dakwaan komolatif yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim setelah mendapatkan fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara Terdakwa Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan Oditur Militer telah terbukti namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur disetiap dakwaan dalam dakwaan komolatif ini.

/ Menimbang ...

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan tidak ada kesengsaraan bagi Saksi Lili Sofrina, SE dan anak-anaknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan, kesengsaraan bukan hanya dalam segi ekonomi kehidupan tetapi termasuk juga dalam segi perawatan dan pemeliharaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara komolatif maka Majelis akan mengemukakan pendapatnya secara berurutan yaitu dimulai dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu Pasal 44 ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2004 dan Dakwaan kedua Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 44 ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2004

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Unsur Keempat : "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek hal yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-5, 7, dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 5, 7, dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau sudjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "setiap orang", yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Brigif 7/Rachmad Roni, SH Lettu Laut (KH) Nrp. 15708/P sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Letda NRP 21960342230375.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Lili Sofrina, SE pada tanggal 20 September 1998 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE memiliki Surat KPI dengan Nomor : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari Ajendam I/BB yang ditandatangani oleh Kolonel Haryanto NRP. 28849 kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 Tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 Tahun), Sdri. Monica Balqis (4 Tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 Tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Komandan Brigif 7/Rumba Raya No : Kep/ 43/ XI/ 2011 tertanggal 19 Nopember 2011 Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI dengan pangkat Letda Chb, dan saat dihadapkan di persidangan dengan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat di lakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda adanya gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian unsur Kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

/ Unsur ...

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 Pasal 1 Kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbulkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat merupakan tujuan dari Terdakwa, Kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari sifat perbuatannya. perbuatan tersebut dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan lain sebagainya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tahun 1990 : 425 kekerasan berarti :

1. Perihal yang bersifat berciri keras.
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
3. Paksaan, Varia Peradilan tahun XXII No. 260, Juli 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdri. Sri (pembantu), Sdr. Ari, Sdr. Chiko dan kedua anak Terdakwa (Sdr. Farhando Niagara dan Sdri. Moudhifa Almira) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib datang ke rumah Sdri. Lili Sofrina, SE di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar I Medan dengan menggunakan mobil avanza warna silver Nopol BK-1556-GZ dengan tujuan untuk membawa Sdri. Putri Monalisa dan Sdri. Monica Balgis untuk jalan-jalan ke Sembahe-Medan, dan Sdri. Lili Sofrina, SE mengijinkannya selanjutnya Sdri. Lili Sofrina, SE mengambil Sdri. Moudhifa Almira dari gendongan Sdri. Sri setelah itu Sdri. Lili Sofrina, SE menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil yang Terdakwa bawa tepatnya pada hari Senin karena ada urusan, namun Terdakwa tidak mengijinkannya dengan alasan menurut sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut sudah dijual kepada Sdr. Mazda penduduk Komplek Johor Medan sehingga Terdakwa takut tidak kembali lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah mendengar Terdakwa tidak mengijinkan Saksi Sdri. Lili Sofrina, SE untuk memakai mobil tersebut, kemudian Saksi Sdri. Lili Sofrina, SE sambil menggendong Sdri. Mudhifa Almira berjalan menuju mobil dan langsung mengambil kunci kontak yang tertinggal di mobil tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Sdri. Lili Sofrina, SE dan meminta secara baik-baik sebanyak 3 (tiga) kali, namun hal tersebut tidak didengar dan diabaikan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE, setelah itu Terdakwa merampas kunci mobil tersebut dari tangan kanan Sdri. Lili Sofrina, SE sehingga terjadi tarik menarik untuk mengambil kunci mobil, namun tiba-tiba rantai gantungan mobil putus sehingga dompet gantungan kunci mobil tersebut berada ditangan Terdakwa sedangkan kunci mobil tetap berada ditangan Sdri. Lili Sofrina, SE dengan kejadian tersebut Sdri. Moudhifa Almira menangis dengan sekeras-kerasnya, sehingga Sdri. Sri mengambil dan menggendong Sdri. Moudhifa Almira dari pelukan Sdri. Lili Sofrina, SE, setelah itu Terdakwa meminta kembali kunci mobil tersebut secara baik-baik namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE kemudian Terdakwa tetap berupaya ingin mengambil kunci mobil tersebut sehingga Terdakwa mengigit tangan kanan Sdri. Lili Sofrina, SE sebanyak 1 (satu) kali sehingga kunci mobil pun terlepas dari genggamannya Sdri. Lili Sofrina, SE selanjutnya kunci mobil tersebut diambil oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE langsung pergi berobat ke RS. Elizabeth Jl. Aji Misbah No. 7 Medan dan akibat gigitan Terdakwa tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE mengalami luka lecet ditangan kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 3289/Dir/RM/K/2011 tanggal 21 Juli 2011 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth yang ditandatangani oleh Dr. Pitah Haloho dan Dr. Bungaran Sihombing, SpU.

Dengan demikian unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

/ Unsur ...

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "dalam lingkup rumah tangga" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud tab pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Lili Sofrina, SE pada tanggal 20 September 1998 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE memiliki Surat KPI dengan Nomor : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari Ajendam I/BB yang ditandatangani oleh Kolonel Haryanto NRP. 28849 kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 Tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 Tahun), Sdri. Monica Balqis (4 Tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 Tahun).

2. Bahwa benar setelah mendengar Terdakwa tidak mengijinkan Saksi Sdri. Lili Sofrina, SE untuk memakai mobil tersebut, kemudian Saksi Sdri. Lili Sofrina, SE sambil menggendong Sdri. Mudhifa Almira berjalan menuju mobil dan langsung mengambil kunci kontak yang tertinggal di mobil tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Sdri. Lili Sofrina, SE dan meminta secara baik-baik sebanyak 3 (tiga) kali, namun hal tersebut tidak didengar dan diabaikan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE, setelah itu Terdakwa merampas kunci mobil tersebut dari tangan kanan Sdri. Lili Sofrina, SE sehingga terjadi tarik menarik untuk mengambil kunci mobil, namun tiba-tiba rantai gantungan mobil putus sehingga dompet gantungan kunci mobil tersebut berada ditangan Terdakwa sedangkan kunci mobil tetap berada ditangan Sdri. Lili Sofrina, SE dengan kejadian tersebut Sdri. Moudhifa Almira menangis dengan sekeras-kerasnya, sehingga Sdri. Sri mengambil dan menggendong Sdri. Moudhifa Almira dari pelukan Sdri. Lili Sofrina, SE, setelah itu Terdakwa meminta kembali kunci mobil tersebut secara baik-baik namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Sdri. Lili Sofrina, SE kemudian Terdakwa tetap berupaya ingin mengambil kunci mobil tersebut sehingga Terdakwa mengigit tangan kanan Sdri. Lili Sofrina, SE sebanyak 1 (satu) kali sehingga kunci mobil pun terlepas dari gengaman Sdri. Lili Sofrina, SE selanjutnya kunci mobil tersebut diambil oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE langsung pergi berobat ke RS. Elizabeth Jl. Aji Misbah No. 7 Medan dan akibat gigitan Terdakwa tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE mengalami luka lecet ditangan kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 3289/Dir/RM/K/2011 tanggal 21 Juli 2011 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth yang ditandatangani oleh Dr. Pitah Haloho dan Dr. Bungaran Sihombing, SpU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lili Sofrina, SE pada tanggal 2 Juli 2011, Terdakwa masih menjadi suami sah Saksi Lili Sofrina, SE dan masih dalam ikatan keluarga sebagai suami istri, Terdakwa sadar benar kalau Saksi Lili Sofrina, SE adalah masih istri sahnya walaupun telah pisah ranjang.

5. Bahwa benar menurut ketentuan yang berlaku baik menurut UU maupun menurut kepatihan masyarakat seorang suami adalah kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perawatan, pemeliharaan dan kehidupan anak-anak dan istrinya.

Dengan demikian unsur ketiga "dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

/ Unsur ...

Unsur Keempat : "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa adalah suami sedangkan pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Terdakwa selaku suami Saksi-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri syahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdri. Sri (pembantu), Sdr. Ari, Sdr. Chiko dan kedua anak Terdakwa (Sdr. Farhando Niagara dan Sdri. Moudhifa Almira) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib datang ke rumah tua Sdri. Lili Sofrina, SE di Komplek Taman Perkasa Indah (TPI) Blok H No. 1 Jl. Ring Road Tanjung Sari Pasar I Medan dengan menggunakan mobil avanza warna silver Nopol BK-1556-GZ dengan tujuan untuk membawa Sdri. Putri Monalisa dan Sdri. Monica Balgis untuk jalan-jalan ke Semahe-Medan, dan Sdri. Lili Sofrina, SE mengijinkannya selanjutnya Sdri. Lili Sofrina, SE mengambil Sdri. Moudhifa Almira dari gendongan Sdri. Sri setelah itu Sdri. Lili Sofrina, SE menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil yang Terdakwa bawa tepatnya pada hari Senin karena ada urusan, namun Terdakwa tidak mengijinkannya dengan alasan menurut sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut sudah dijual kepada Sdr. Mazda penduduk Komplek Johor Medan sehingga Terdakwa takut tidak kembali lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE langsung pergi berobat ke RS. Elizabeth Jl. Aji Misbah No. 7 Medan dan akibat gigitan Terdakwa tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE mengalami luka lecet ditangan kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 3289/Dir/RM/K/2011 tanggal 21 Juli 2011 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth yang ditandatangani oleh Dr. Pitah Haloho dan Dr. Bungaran Sihombing, SpU.

3. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lili Sofrina, SE pada tanggal 2 Juli 2011, Terdakwa masih menjadi suami sah Saksi Lili Sofrina, SE dan masih dalam ikatan keluarga sebagai suami istri, Terdakwa sadar benar kalau Saksi Lili Sofrina, SE adalah masih istri sahnya walaupun telah pisah ranjang.

4. Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum No. 3289/ Dir./ RM/ K./ 2011 tanggal 21 Juli 2011 luka Saksi Lili Sofrina, SE luka-lukanya tidak menjadi sakit dan tidak mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Dengan demikian unsur keempat "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua sebagai berikut :

Dakwaan Kedua : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek hal yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

- Bahwa

...

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "setiap orang", yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Brigif 7/RR sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Letda NRP 21960342230375.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Lili Sofrina, SE pada tanggal 20 September 1998 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE memiliki Surat KPI dengan Nomor : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari Ajendam I/BB yang ditandatangani oleh Kolonel Haryanto NRP. 28849 kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 Tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 Tahun), Sdri. Monica Balqis (4 Tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 Tahun).

3. Bahwa benar sesuai dengan Keppra dari Komandan Brigif 7/Rumba Raya No : Kep/ 43/ XI/ 2011 tertanggal 19 Nopember 2011 Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI dengan pangkat Letda Chb, dan saat dihadapkan di persidangan dengan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat di lakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda adanya gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur Kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menelantarkan suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak didalam / di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo 9).

/ Menimbang ...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Lili Sofrina, SE pada tanggal 20 September 1998 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE memiliki Surat KPI dengan Nomor : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari Ajendam I/BB yang ditandatangani oleh Kolonel Haryanto NRP. 28849 kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 Tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 Tahun), Sdri. Monica Balqis (4 Tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 Tahun).
2. Bahwa benar sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi Lili Sofrina, SE gaji Terdakwa tidak pernah diberikan kepada Saksi Lili Sofrina, SE karena gaji Terdakwa dipotong hutang dari Bank dan Saksi Lili Sofrina, SE mengelola bisnis-bisnis yang telah dirintisnya saat bersama Terdakwa dan punya penghasilan tambahan dari bisnis, rumah makan, warnet, PJTKI, air isi ulang dan Aji sehingga secara ekonomi tidak kekurangan, tetapi setelah pindah rumah Saksi Lili Sofrina, SE sudah tidak berbisnis lagi karena bangkrut sehingga menuntut biaya untuk anak-anak.
3. Bahwa benar sejak Maret 2011 sampai dengan sekarang di persidangan ini di gelar Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir membiayai anak-anaknya beserta Saksi Lili Sofrina, SE, yang sebenarnya Terdakwa masih harus bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya sebelum perceraian diputuskan di Pengadilan Agama.
4. Bahwa benar Terdakwa walaupun sudah pisah ranjang dengan istri Saksi Lili Sofrina, SE Terdakwa masih mengganggu Saksi Lili Sofrina, SE dengan cara setelah pulang Aji Terdakwa mengambil uang tabungan Saksi Lili Sofrina, SE di BCA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar saat Terdakwa dihubungi Saksi Lili Sofrina, SE untuk meminta biaya ke 4 (empat) anak-anaknya Terdakwa menjawab itu urusan Saksi Lili Sofrina, SE karena anak-anak berada di kamu, dengan kata-kata yang demikian Terdakwa sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah, yang wajib memberikan nafkah kasih sayang kepada anak-anaknya, hal demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

6. Bahwa benar atas peristiwa ini Saksi Lili Sofrina, SE mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan dan pada tanggal 22 Desember 2011 telah diputuskan oleh Pengadilan Agama dikabulkan cerai, hak asuh semua anak-anak jatuh kepada Saksi Lili Sofrina, SE dan Terdakwa diwajibkan membayar biaya anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

7. Bahwa benar walaupun secara ekonomi Saksi Lili Sofrina, SE tidak terlantar tetapi secara nyata Terdakwa tidak pernah memberi perawatan, pemeliharaan terhadap istrinya sebelum perceraian dari 1 Maret 2011 sampai dengan perceraian tanggal 22 Desember 2011, sedangkan terhadap anak-anaknya dari 1 Maret sampai dengan sekarang, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan juga belum Terdakwa laksanakan.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur Kedua "Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Undang -Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

/ - Pengertian ...

- Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Lili Sofrina, SE pada tanggal 20 September 1998 dan dari pernikahan tersebut Sdri. Lili Sofrina, SE memiliki Surat KPI dengan Nomor : 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari Ajendam I/BB yang ditandatangani oleh Kolonel Haryanto NRP. 28849 kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lili Sofrina, SE telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing bernama Sdri. Putri Monalisa (12 Tahun), Sdr. Farhando Niagara (8 Tahun), Sdri. Monica Balqis (4 Tahun) dan Sdri. Moudhifa Almira (2 Tahun).
2. Bahwa benar sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi Lili Sofrina, SE gaji Terdakwa tidak pernah diberikan kepada Saksi Lili Sofrina, SE karena gaji Terdakwa dipotong hutang dari Bank dan Saksi Lili Sofrina, SE mengelola bisnis-bisnis yang telah dirintisnya saat bersama Terdakwa dan punya penghasilan tambahan dari bisnis, rumah makan, warnet, PJTKI, air isi ulang dan Aji sehingga secara ekonomi tidak kekurangan, tetapi setelah pindah rumah Saksi Lili Sofrina, SE sudah tidak berbisnis lagi karena bangkrut sehingga menuntut biaya untuk anak-anak.
3. Bahwa benar sejak Maret 2011 sampai dengan sekarang di persidangan ini di gelar Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir membiayai anak-anaknya beserta Saksi Lili Sofrina, SE, yang sebenarnya Terdakwa masih harus bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya sebelum perceraian diputuskan di Pengadilan Agama.
4. Bahwa benar saat Terdakwa dihubungi Saksi Lili Sofrina, SE untuk meminta biaya ke 4 (empat) anak-anaknya Terdakwa menjawab itu urusan Saksi Lili Sofrina, SE karena anak-anak berada di kamu, dengan kata-kata yang demikian Terdakwa sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah, yang wajib memberikan nafkah kasih sayang kepada anak-anaknya, hal demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.
5. Bahwa benar atas peristiwa ini Saksi Lili Sofrina, SE mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan dan pada tanggal 22 Desember 2011 telah diputuskan oleh Pengadilan Agama dikabulkan cerai, hak asuh semua anak-anak jatuh kepada Saksi Lili Sofrina, SE dan Terdakwa diwajibkan membayar biaya anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar walaupun secara ekonomi Saksi Lili Sofrina, SE tidak terlantar tetapi secara nyata Terdakwa tidak pernah memberi perawatan, pemeliharaan terhadap istrinya sebelum perceraian dari 1 Maret 2011 sampai dengan perceraian tanggal 22 Desember 2011, sedangkan terhadap anak-anaknya dari 1 Maret sampai dengan sekarang, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan juga belum Terdakwa laksanakan.

7. Bahwa benar menurut ketentuan yang berlaku baik menurut UU maupun menurut kepatihan masyarakat seorang suami adalah kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perawatan, pemeliharaan dan kehidupan anak-anak dan istrinya.

8. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 adalah sah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 sehingga menimbulkan akibat hukum adanya hak dan kewajiban baik bagi Terdakwa selaku suami maupun bagi Saksi- 1 selaku istri juga terhadap 4 (empat) orang anak-anaknya.

9. Bahwa adapun kewajiban Terdakwa selaku berkewajiban melindungi istri yaitu Saksi- 1 dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan Terdakwa selaku orang tua terhadap 4 (empat) orang anaknya wajib memelihara dan mendidik sebaik-baiknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.

/ Dengan ...

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 44 ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2004 dan yaitu "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya tindak pidana ini berkaitan dengan rumah tangga namun karena keegoisan masing-masing sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sampai menggigit Saksi Lili Sofrina, SE, dan Terdakwa merasa tidak bersalah apapun terhadap istri saat masih suami istri dan anak-anaknya dalam hal nafkah lahir, kasih sayang dan perlindungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat tindakan Terdakwa istrinya mendapatkan luka dan anak-anaknya menderita terlantar tidak diberikan nafkah dan kasih sayang serta perlindungan, akibat yang lebih fatal adalah rumah tangga Terdakwa dan istrinya sampai cerai pada tanggal 22 Desember 2011, melalui Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- Antara Terdakwa dan Saksi Lili Sofrina sudah resmi cerai tanggal 22 Desember 2011.
- Hak asuh anak berada di Saksi Lili Sofrina, SE.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan 8 TNI wajib.
- Terdakwa belum melaksanakan putusan Pengadilan Agama tentang biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan terhadap anak-anaknya.

Menimbang, bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer karena ketidakharmonisan hubungan suami istri dengan Saksi Lili Sofrina, SE karena istri Terdakwa terlalu banyak kegiatan sehingga setiap Terdakwa menginginkan hubungan suami istri Saksi Lili Sofrina, SE tidak melayani karena capek.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi Lili Sofrina, SE berusaha bisnis rumah makan, warnet, air isi ulang, PJTK, JMC dan Aji dalam bisnis- bisnisnya Terdakwa mengambil modal dari Bank BRI potong gaji Terdakwa sampai sekarang, dan Terdakwa ambil modal dari orang tuanya di Jakarta, selain itu sertifikat rumah Terdakwa yang di Jl. Asoka dianggunkan ke Bank Panen, sedangkan cicilan di Bank Panen menunggak selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa saat Saksi Lili Sofrina, SE keluar rumah seluruh bisnis- bisnisnya diambil dan dikelola oleh Saksi Lili Sofrina, SE, selain bisnisnya Saksi Lili Sofrina, SE juga membawa sertifikat ruko, serta BPKB mobil Avanza, untuk BPKB Avanza dilesingkan ke Bank BCA oleh Saksi Lili Sofrina, SE, namun penguasaan secara fisik rumah dan ruko dikuasai oleh Terdakwa dan di kunci sehingga Saksi Lili Sofrina, SE tidak bisa masuk ke rumah maupun ke ruko.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik karena berebut kunci mobil Avanza, kunci di pegang oleh Saksi Lili Sofrina, dan tidak mau memberikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa merebutnya dengan cara menggigitnya dan akhirnya terlepas namun luka Saksi Lili Sofrina, SE tidak seberataparah dan hanya lecet- lecet di tangan, luka tersebut tidak mengganggu aktifitasnya sesuai dengan VER dari RS. Santa Elisabeth Nomor : 3289/Dir/RM/K/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Bungoran Sihombing, Spn.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tindak pidana penelantaran, Terdakwa tidak memberikan gaji karena gaji Terdakwa sampai sekarang masih dipotong oleh Bank BRI, demikian pula karena semua bisnis-bisnisnya dikuasai oleh Saksi Lili Sofrina, SE, sehingga menurut Terdakwa biaya-biaya hidup Saksi Lili Sofrina, SE dengan anak-anaknya sudah cukup, memang Terdakwa tidak memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya karena memang anak-anaknya berada di Saksi Lili Sofrina, SE sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Lili Sofrina, SE, Saksi Lili Sofrina, SE mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, oleh Pengadilan Agama diputus pada tanggal 22 Desember 2011, yang amarnya perceraian dikabulkan hak asuh ke 4 (empat) anaknya ada pada Saksi Lili Sofrina, SE, Terdakwa diwajibkan memberikan biaya kepada anak-anaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, atas putusan ini Terdakwa tidak mengajukan banding.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dimohonkan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selama 4 (empat) bulan Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menurunkan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya nafkah lahir karena gaji Terdakwa habis di potong Bank untuk modal bisnis saat Terdakwa dan Saksi Lili Sofrina, SE masih harmonis rumah tangganya, selain dari pada itu seluruh bisnisnya dikuasai dan dikelola oleh Saksi Lili Sofrina, SE dan dari hasil bisnisnya, menurut Terdakwa dianggap cukup untuk biaya anak-anaknya, namun demikian Terdakwa tidak melakukan perawatan terhadap anak-anaknya dengan alasan karena anak-anaknya berada di Saksi Lili Sofrina, SE.

Menimbang, bahwa dilihat akibat tindak pidana pada dakwaan pertama kekerasan fisik, luka-luka yang diderita oleh Saksi Lili Sofrina, SE tidak mengganggu kegiatan Saksi Lili Sofrina, SE, demikian pula dalam dakwaan kedua penelantaran penderitaan Saksi Lili Sofrina, SE dan anak-anaknya tidak sedemikian menderita secara ekonomi terhadap Saksi Lili Sofrina, SE karena dengan sisa bisnisnya yang dikelola Saksi Lili Sofrina, SE masih dapat untuk menghidupi anak-anaknya, apalagi secara resmi antara Terdakwa dan Saksi Lili Sofrina, SE telah cerai, hak asuh anak-anaknya jatuh kepada Saksi Lili Sofrina, SE.

Menimbang, bahwa sebenarnya permasalahan ini timbul karena berebut harta gono-gini Terdakwa dengan istrinya, tetapi benar ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lili Sofrina, SE, mengenai harta gono gini Pengadilan Militer tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan sengkita harta gono-gini sehingga Pengadilan Militer hanya berwenang untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena akibatnya hanya sedemikian ringan dan agar kejahatan ini tidak terulang lagi maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat tersebut diatas Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana bersyarat yang akan dijatuhkan dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa dikemudian hari, dan pidana bersyarat yang di jatuhkan tidak bertentangan dengan kepentingan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RS. Santa Elisabeth Nomor : 3289/Dir./RM/K./2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh DR. Bungaran Sihombing, SpU.
- b. 1 (satu) buah Kartu penunjukkan Istri atas nama Sdri. Lili Sofrina, SE No. Reg. 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999.

Barang bukti surat-surat tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini oleh karenanya wajib ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara, demikian pula KPI atas nama Saksi Lili Sofrina, SE karena sudah bercerai dengan Terdakwa dan tidak lagi menjadi istri Terdakwa

Mengingat, Pasal 44 ayat 4 dan Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

/ MENGADILI ...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUDOMO, LETDA CHB, NRP 21960342230375 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kekerasan fisik dan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 thn 1997 sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum dari RS. Santa Elisabeth Nomor : 3289/Dir./RM/K./2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh DR. Bungaran Sihombing, SpU.
 - b. 1 (satu) buah Kartu penunjukkan Istri atas nama Sdri. Lili Sofrina, SE No. Reg. 429/IV/1999 tanggal 12 April 1999.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ttd

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH.MH, MAYOR CHK, NRP 574161 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K), NRP 561645, dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575, Penasehat Hukum M. BILAL, SH, KAPTEN CHK NRP 11050027840681 dkk dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK, NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUKARTONO, SH.MH
MAYOR CHK NRP 574161

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

SALIAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP
2910133990468